

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bantuan keuangan untuk partai politik di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. Bantuan ini berasal dari APBN dan APBD, dengan tujuan untuk mendukung kegiatan operasional serta pendidikan politik partai politik. Hal ini sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara yang tercantum dalam UUD 1945, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan legislatif. Meskipun demikian, peraturan yang ada masih belum sepenuhnya mengatur mekanisme pertanggungjawaban dan batasan sumbangan dari anggota atau pihak lain. Secara keseluruhan, pengaturan keuangan partai politik di Indonesia masih memerlukan pembaharuan, baik dalam hal sumber pendanaan, transparansi penggunaan dana, maupun mekanisme pelaporan keuangan yang lebih terintegrasi untuk meningkatkan akuntabilitas dan memberikan informasi yang lebih jelas kepada publik.
2. Perbandingan pengaturan bantuan keuangan partai politik pada negara-negara yang menganut sistem presidensial dan parlementer sangat bervariasi. Sistem presidensial memiliki keunggulan dalam respons cepat dan terkoordinasi terhadap kebijakan keuangan, akan tetapi terdapat kekurangan pada sistem pengawasan dan akuntabilitas keuangannya. Di sisi lain, sistem parlementer

memiliki proses pengambilan keputusan yang lebih kolektif dan inklusif, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meskipun prosesnya bisa lebih lambat. Di Asia Tenggara, negara-negara seperti Indonesia, Filipina dan Timor Leste dengan sistem presidensial biasanya merespons situasi keuangan dengan cepat, tetapi sering kesulitan dalam menjaga akuntabilitas. Sebaliknya, negara-negara seperti Malaysia, Singapura dan Thailand yang mengadopsi sistem parlementer cenderung memiliki struktur pengawasan yang lebih ketat, meskipun proses pengambilan keputusan bisa lebih lambat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada satu sistem yang sempurna, dan setiap negara perlu menyesuaikan pendekatan mereka berdasarkan konteks dan kebutuhan spesifik mereka.

3. Dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan partai politik dibutuhkan pengaturan tentang keuangan partai politik yang ideal. Pembaharuan pengaturan bantuan keuangan partai politik dapat diwujudkan jika Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi sumber tunggal keuangan partai politik. Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sumber tunggal pendanaan partai politik di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana partai politik. Dengan pendanaan yang sepenuhnya berasal dari APBN, diharapkan partai politik tidak lagi bergantung pada sumbangan pribadi yang sulit diawasi, sehingga mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan dana. Kebijakan ini juga menghadirkan tantangan, seperti perlunya mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan dana publik digunakan secara efisien dan sesuai tujuan. Secara keseluruhan, jika

diimplementasikan dengan baik, kebijakan ini dapat memperkuat integritas sistem politik dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik.

Pembentukan lembaga pengawas khusus sangat penting untuk memastikan kepatuhan partai politik terhadap regulasi yang diatur dalam undang-undang partai politik. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengawasan keuangan partai politik memiliki implikasi yang signifikan. Dengan penerapan asas ini, partai politik diharuskan untuk transparan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan dana mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap partai politik, tetapi juga mencegah penyalahgunaan dana dan praktik korupsi. Akuntabilitas yang baik memastikan bahwa dana yang diterima dan digunakan oleh partai politik sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mendukung terciptanya sistem politik yang lebih bersih dan demokratis.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis menyarankan :

1. Pemerintah Indonesia perlu mempertimbangkan untuk memperbarui regulasi mengenai sumber pendanaan partai politik, serta mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan keuangan partai politik tersebut, baik yang berasal dari iuran maupun sumbangan yang sah menurut hukum. Selanjutnya pemerintah mempertimbangkan perubahan terkait sumber dana partai politik yang hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hal ini bertujuan agar pemerintah memiliki kendali penuh dalam mengawasi perputaran keuangan partai politik.
2. Pemerintah Indonesia memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas keuangan partai politik dengan memperkenalkan mekanisme pelaporan yang

lebih terintegrasi dan transparan. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan lembaga pengawas yang independen serta pengembangan sistem pelaporan keuangan yang lebih komprehensif, sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengakses informasi mengenai penggunaan dana partai. Keberadaan lembaga pengawas yang khusus untuk partai politik juga sangat penting untuk memastikan bahwa dana yang diterima sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Implementasi prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana partai politik sangat krusial untuk meningkatkan integritas dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran dalam pengelolaan dana partai politik. Ini akan menciptakan sistem politik yang lebih bersih dan demokratis, sekaligus mencegah potensi korupsi yang merugikan demokrasi Indonesia.

